

**IMPLEMENTASI ATURAN TENTANG NAFKAH ANAK APARATUR
SIPIL NEGARA PASCA PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU
PERSPEKTIIF HUKUM ISLAM**



OLEH:

**VITRI YANI
NIM. 1811110054**

**IMPLEMENTASI ATURAN TENTANG NAFKAH ANAK APARATUR
SIPIL NEGARA PASCA PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Vitri Yani
1811110054

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU**

2023/1443 H



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-

51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skrripsi disusun oleh Vitri Yani, NIM.1811110054, dengan judul **Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.** Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Juni 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 23 Juni 2023 M

Dekan Fakultas Syariah

(Dr. Suwairin, MA)
(NIP.196904021999031004)

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua
(Dr. Yusmita, M.Ag.)
NIP. 197106241998032001

Sekretaris
(Fauzan, S.Ag, MH)
NIP. 19770725912003

Penguji I
(Dr. Suwairin, MA)
(NIP.196904021999031004)

Penguji II
(Drs. Henderi Kusmidi, MH)
(NIP.196907061994031002)

Persetujuan Pembimbing

Skripsi disusun oleh Vitri Yani, NIM.1811110054, dengan judul **Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.** Program Studi **Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi **Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.**

Bengkulu, 16 Juni 2023

Pembimbing I
(Dr. Yusmita, M.Ag.)
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II
(Fauzan, S.Ag.MH)
NIP. 19770725912003

ii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “*Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2023

Mahasiswa Yang Menyatakan



Vitri Yani

NIM. 1811110054

MOTTO

يَسِّرْ تَحْصِيلَ أَحْسَنِ الْعَلَاقَاتِ بِهِذَا الْقُرْآنِ وَبِهِذَا النَّاسِ
فَلِلَّهِ الْمُكْثُرُ مِنْ الْغَافِلِينَ

Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang
paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu,
dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang
yang tidak mengetahui!" (QS. Yusuf: 8)

The image shows a close-up of a green and white floral arrangement. It features various types of flowers, including what looks like carnations and smaller white blossoms, all tied together with green ribbon. The arrangement is centered in the background of the page.

ABSTRAK

Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Oleh: VITRI YANI, NIM: 1811110054, pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan pembimbing II: Fauzan.,S.Ag.MH

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Dio Kota Bengkulu dan Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Dio Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan Pendekatan Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini merupakan ASN Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberagaman pola pemenuhan nafkah, dimana dalam pemberian nafkah anak ada yang secara rutin memberikan nafkah setiap bulannya, tidak rutin setiap bulannya bahkan sebaliknya ada juga yang tidak pernah memberikan nafkah. Pemberian nafkah yang rutin diberikan oleh empat Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun mengenai adanya penambahan 10%-20% biaya nafkah anak per tahunnya sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan adanya pemotongan gaji melalui bendahara tempat di mana Aparatur Sipil Negara berkerja sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Kepala BKN Tahun 2022 belum diimplementasikan karena aturan ini belum diketahui oleh semua Aparatur Sipil Negara dan aturan ini berlaku setelah adanya putusan pengadilan. Nafkah yang tidak rutin diberikan oleh satu orang dan nafkah yang tidak pernah diberikan oleh satu orang tidak sesuai dengan hukum Islam. Jumlah nafkah yang mencukupi diberikan oleh keempat aparatur sipil negara yaitu Rp.500.000 hingga Rp.2.000.000 ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Jumlah nafkah anak yang belum mencukupi diberikan oleh satu orang yaitu Rp.500.000 dan satu orang yang tidak pernah memberikan nafkah tentu tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan tidak sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022.

*Kata Kunci :Nafkah Anak ASN, Pasc Perceraian, Hukum Islam
Kebutuhan Seksual, Covid-19, Sadd Al-Zariah*

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas rahmad dan hidayah serta kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Apratur Sipil Negara Pasca Perceraian Di Kota Bengkulu.**

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya proposal skripsi ini berkat bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis berterimakasih dan mendoakan semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik di sisi Allah SWT

Akhir kata, penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka dari itu penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik beserta saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki proposal skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 9 Desember 2022

Penulis

Vitri Yani

1811110054

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 12 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Batasan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 13 |
| E. Kegunaan Penelitian. | |
| 1. KegunaanTeoritis | 13 |
| 2. Kegunaan Praktis | 13 |
| F. Penelitian Terdahulu | 16 |
| G. Kerangka Teori..... | 18 |
| H. Metode Penelitian..... | 24 |
| I. Sistematika Penulisann | |
| BAB II ATURAN TENTANG NAFKAH ANAK APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PERCERAIAN | |
| A. Nafkah Anak dalam Islam | |
| 1. Pengertian Nafkah Anak | 26 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah Anak | 28 |
| 3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak | 33 |
| 4. Hak dan Kewajiban Memberikan Nafkah anak | 38 |
| 5. Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Islam..... | 39 |
| B. Nafkah Anak Dalam Hukum Positif | 40 |
| 1. Pengertian Nafkah Anak | 40 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah Anak | 41 |
| 3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak | 42 |
| 4. Kewajiban Memberikan Nafkah anak | 45 |
| 5. Nafkah Anak Pasca Perceraian | 45 |
| a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 | 46 |
| b. Kompilasi Hukum Islam | 48 |

| | |
|--|-----|
| C. Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara | 50 |
| 1. Hak Untuk Mendapatkan Tunjangan Anak..... | 50 |
| 2. Hak Untuk Mendapatkan Tunjangan Pangan/Beras | 50 |
| 3. Hak Untuk Mendapatkan Tabungan Hari Tua | 52 |
| 4. Hak Untuk Mendapatkan Pensiunan | 52 |
| 5. Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Kematian | 53 |
| 6. Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan | 54 |
| 7. Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara pasca Percerian | 55 |
| a. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung | 55 |
| b. Di dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah | 59 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Jumlah Perceraian Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian di Kota Bengkulu | 60 |
| B. Jumlah Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian di Kota Bengkulu | 67 |
| C. Lembaga-lembaga Pemerintah Kota Bengkulu | 69 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Percerian di Kota Bengkulu | 81 |
| 1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara | 81 |
| 2. Jumlah Nafkah Anak Anak Aparatur Sipil Negara Dalam Putusan | 84 |
| 3. Jumlah Nafkah Anak Anak Aparatur Sipil Negara Yang di Berikan | 88 |
| 4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Nafkah Anak Anak Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Diberikan..... | 94 |
| B. Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Percerian di Kota Bengkulu | |
| 1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara | 96 |
| 2. Jumlah Nafkah Anak Anak Aparatur Sipil Negara Yang di Berikan | 98 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran..... | 101 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**